

## PEMBULATAN NILAI BERAT TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus PT Global Jet Express Pamotan)

Syaiful Ikrom<sup>1</sup>, Jaenal Arifin<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Negeri Kudus

[morki340@gmail.com](mailto:morki340@gmail.com)<sup>1</sup>, [zaen110577@iainkudus.ac.id](mailto:zaen110577@iainkudus.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*The rounding of the scales was carried out in violation of the provisions of the Consumer Laws. This rounding of goods scales also occurs for customers who send goods to J&T Pamotan. The purpose of this research is to determine the practice of rounding scales that occurs at J&T Pamotan from the perspective of Islamic law. This research uses a type of field research. The data source was obtained from primary data sourced from documents on weighing goods at J&T Pamotan and also the results of interviews. Meanwhile, secondary data sources were obtained from books, journals, the Internet, KHES and others. Data collection techniques were obtained from interviews and observations. Meanwhile, data analysis techniques use data reduction, data display, and drawing conclusions. The results of this research show that the practice of rounding scales at J&T Pamotan often occurs and is detrimental to customers. Because the weight being weighed does not comply with the scale requirements and the customer must pay in full. This practice of rounding scales also violates the consumer protection law. Apart from that, rounding the scales is prohibited in Islam, because it violates the provisions of the practice of muamalah.*

**Keywords:** *Rounding off weighing scales, consumer protection, Islamic law*

### Abstrak

Pembulatan timbangan yang dilakukan telah melanggar ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan tentang Konsumen. Pembulatan timbangan barang ini juga terjadi pada pelanggan yang mengirim barang di J&T Pamotan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan yang terjadi di J&T Pamotan dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data diperoleh dari data primer yang bersumber pada dokumen-dokumen penimbangan barang di J&T Pamotan dan juga hasil wawancara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, Internet, KHES dan lainnya. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembulatan timbangan di J&T Pamotan sering terjadi dan merugikan pelanggan. Karena bobot yang ditimbang belum sesuai dengan ketentuan timbangan dan pelanggan harus membayar penuh. Praktik pembulatan timbangan ini tentunya juga melanggar Undang-Undang perlindungan konsumen. Selain itu pembulatan timbangan telah dilarang dalam Islam, karena melanggar ketentuan dalam praktik muamalah.

**Kata Kunci:** Pembulatan Berat Timbangan, Perlindungan Konsumen, Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Dalam penerapan aktivitas muamalah tidak seluruh orang Islam yang paham dengan betul. Dalam penerapannya muamalah pula mempunyai pantangan, ketentuan yang wajib dicermati serta tidak bisa dilanggar. Bersamaan dengan berjalannya durasi banyak larangan- larangan yang dilarang dalam fikih muamalah tetapi senantiasa dicoba dalam kehidupan sehari- hari serta telah jadi kebiasaan warga. Ilustrasinya semacam *riba*, *masyir*, *gharar*, tabu serta batil. Dalam bermuamalah yang wajib dicermati merupakan gimana sepatutnya menghasilkan suasana serta situasi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai- nilai ketuhanan. Sangat tidak dalam tiap melaksanakan kegiatan bermuamalah terdapat sejenis agama dalam batin kalau Allah SWT senantiasa memantau semua aksi serta tahap yang senantiasa berada bersama kita.<sup>1</sup>

Salah satu wujud ikatan muamalah yang diperlukan dalam wujud *ijārah* baik dengan memakai pelayanan ataupun manfaat. *Al- ijārah* berawal dari kata *al- Ajru* yang berarti tukar, upah. Wahbah al- Zuhaily menarangkan *ijārah* bagi bahasa ialah *ba'i al- Manfaah* yang berarti jual beli manfaat.<sup>2</sup> Dengan cara sebutan *ijārah* merupakan bisnis sewa menyewa atas sesuatu benda serta ataupun imbalan mempekerjakan atas sesuatu pelayanan dalam durasi khusus lewat pembayaran carter ataupun bayaran pelayanan.

Banyaknya layanan pengiriman di Indonesia membuat pelaku bisnis dan masyarakat harus cermat dalam memilih layanan yang akan digunakan, dengan mempertimbangkan keamanan, kecepatan, dan biaya pengiriman yang terjangkau. Salah satu perusahaan ekspedisi yang banyak digunakan di Pamotan adalah J&T Express. Pengiriman barang oleh J&T Express didasarkan pada jenis paket dan berat barang, sehingga perusahaan menggunakan timbangan untuk memastikan ketepatan berat dan biaya yang harus dibayar pelanggan sesuai tarif yang ditetapkan. Penentuan harga mempertimbangkan jarak tujuan dan berat barang yang dikirim. Di J&T Express Pamotan, sistem harga menggunakan perhitungan berat per kilogram, dan apabila hasil timbangan tidak sesuai kelipatan kilogram, maka berat paket akan dibulatkan ke atas. Misalnya, jika paket pelanggan memiliki berat 1,40 kg, maka akan dibulatkan menjadi 2 kg.

Pada penerapannya, J&T Express mempraktikkan metode pembulatan pada bayaran pengiriman ataupun biaya kirim (Ongkir) memakai 2 sistem kalkulasi biaya, ialah: Kalkulasi sistem progresif; Kalkulasi bersumber pada volumetrik.<sup>3</sup> Dalam kalkulasi sistem progresif benda ditimbang dengan dasar per- kilogram memakai alat timbang, bila berat tidak cocok dengan berat timbangan per-kilogram, hingga pihak J&T Express hendak menggenapkan berat itu. Sebaliknya kalkulasi bersumber pada volumetrik ialah dihitung dengan metode  $p \times l \times t$  atau 6000. Kalkulasi daya muat ini diaplikasikan bila

---

<sup>1</sup> Tahar Rachman, "Pengertian Ekonomi Islam," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., no. April 2016 (2018): 10-27.

<sup>2</sup> Abdul Helim, "Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)," 2019, 21.

<sup>3</sup> Naily, "Hasil Wawancara Oleh Penulis Dengan Naily Selaku Staff Penimbang J&T Express, 01 Mei," 2023.

packing nampak besar serta mengonsumsi ruang, sebaliknya benda didalamnya cuma sedikit ataupun enteng. Tetapi bila terdapat keragu- raguan, hingga benda itu pula wajib ditimbang beratnya. Berikutnya hasil timbangan dibanding dengan hasil kalkulasi daya muat, penentuan kg didapat dari hasil yang lebih besar. Contoh, hasil kalkulasi daya muat 5 Kilogram, tetapi dikala ditimbang beratnya 7 Kilogram. Hingga penentuan bayaran didapat dari berat 7 Kilogram itu. Penentuan harga yang dicoba oleh pihak J&T Express dengan memakai timbangan sepatutnya diresmikan cocok dengan berat paket yang ditimbang. Pada dikala penimbangan benda pelanggan pihak J&T Express tidak memberitahu pada pelanggan berapa berat paket yang ditimbang namun langsung memutuskan bayaran paket yang wajib di bayarkan oleh pelanggan. Pelanggan terdesak melunasi bayaran dengan jumlah yang sudah diresmikan oleh pihak J&T Express. Serta pihak J&T Express memberitahu berat paket yang sesungguhnya bila pelanggan bertanya perihal itu. Dalam perihal upaya, tiap pelaksana usaha pastinya wajib mencermati hak serta peranan serta pula wajib mencermati hak- hak pelanggan selaku konsumen pelayanan.

Aktivitas bisnis yang segar ada penyeimbang perlindungan hukum antara produsen dengan pelanggan.<sup>4</sup> Alhasil dalam sesuatu aktivitas dibutuhkan terdapatnya faktor jujur serta tembus pandang. Penentuan bayaran paket yang dicoba oleh pihak J&T Express itu memakai sistem imbalan, dimana pihak J&T Express selaku pekerja serta pihak pelanggan selaku pihak yang memperkerjakan. Bersumber pada ketentuan ijārah yang sudah dipaparkan di atas, dalam akad ijārah wajib terdapatnya keikhlasan antara kedua pihak pada dikala melaksanakan bisnis, tidak terdapat pihak yang merasa dibebani.

Dengan terdapatnya pembulatan timbangan itu tiap pelanggan yang memakai pelayanan pengiriman benda itu hendak merasakan dibebani, sebab begitu juga tertera dalam Pasal 4 ayat (7) Undang- undang No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan pelanggan, dituturkan kalau “hak untuk diperlakukan atau untuk dilayani secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif”.<sup>5</sup>

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Akad Ijarah**

Akad dalam hukum Islam ialah salah satu aksi hukum (*tasharruf*). Akad melingkupi seluruh kegiatan yang mencuat dengan terdapatnya kemauan yang tertentu ataupun keserupaan 2 kemauan. Akad berawal dari bahasa arab ‘*aqada-yaqidu- aqdan*, ialah menghasilkan ikatan (*uqdatan*), menguatkan (*‘aqqada*), serta memutuskan (*lazima*).<sup>6</sup> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang

---

<sup>4</sup> Ahmad Miru, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia” (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 1.

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” no. 8 (1999): 1-19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

<sup>6</sup> Imron Rosyadi, “Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah” (Depok: Kencana, 2007), 1-2.

ada di buku II pasal 20 mengenai Akad dijelaskan kalau akad merupakan perjanjian dalam sesuatu akad antara 2 pihak ataupun lebih buat melaksanakan serta ataupun tidak melaksanakan sesuatu aksi hukum.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *ijārah* merupakan sewa sewa benda dalam waktu durasi khusus dengan cara pembayaran. Di golongan fuqaha, mendeskripsikan *ijārah* dengan sebagian penafsiran antara lain merupakan selaku selanjutnya: bagi ulama Hanafiah berkata kalau *ijārah* yakni akad buat mengizinkan pemilikan khasiat yang dikenal serta disengaja dari sesuatu zat yang disewa dengan balasan berbentuk harta. Bagi malim Malikiyah, kalau *ijārah* yakni sesuatu akad yang membagikan hak kepunyaan atas khasiat sesuatu benda yang mubah buat era khusus dengan balasan yang bukan berawal dari khasiat. Bagi ulama Syafi'iyah akad *ijārah* merupakan sesuatu akad atas khasiat khusus yang dapat diserahkan serta dibolehkan dengan balasan khusus. Sebaliknya bagi ulama Hanabilah *ijārah* sesuatu akad atas khasiat yang dapat legal dengan ucapan *ijārah* serta kara' serta semacamnya.<sup>7</sup>

### Dasar Hukum Akad *Ijārah*

Hukum Islam memperbolehkan aktivitas sewa menyewa ataupun juga aktivitas imbalan mempekerjakan dengan bersumber pada ketetapan yang sudah di atur dalam syariat Islam. Ada pula terdapat sebagian malim yang mempunyai perbandingan opini dalam menetapkan hukum akad *ijārah*.

Al-Qur'an

Firman Allah SWT Surat At-Talaq (65) 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya:

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya." (QS. At-Talaq [65]: 6).

Dalam surat ini menerangkan kalau wanita yang telah diceraikan oleh suami lagi dalam kondisi menyusui buah hatinya, hingga suami harus memberikan bayaran pada istri ataupun pengasuh kepada pelayanan yang dipakai buat menyusukan buah hatinya dengan upah yang bagus.

### Pembulatan Timbangan

Pembulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membulatkan. Pembulatan bagi sebutan ialah kurangi ataupun mempermudah angka angka ke angka angka yang lebih simpel serta yang sangat mendekati. Dalam maksud besar pembulatan sendiri merupakan menyuguhkan wujud angka dalam digit sedikit supaya tidak sangat jauh serta kompleks dalam menulis serta mengatakan bilangannya. Sebaliknya pembulatan nilai ialah pembulatan yang dicoba dengan metode buat mempermudah bilangan-bilangan yang butuh disederhanakan ataupun dibulatkan.<sup>8</sup> Secara terminology

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: Amzah, 2015), 317.

<sup>8</sup> Stephens, "Statistik" (Jakarta: Erlangga, 2007), 9.

ada beberapa definisi pembulatan menurut para ahli: Murray R. Spiegel pembulatan angka adalah sebuah bilangan seperti misalnya 72,8 kesatuan terdekat akan menghasilkan 73 karena 72,8 lebih dekat dengan 73 dibandingkan 72; Menurut Simbolon Pembulatan Bilangan dilakukan pada bilangan terdekat bilangan yang mempunyai jarak yang sama kearah atas dan bawah biasanya dibulatkan pada angka genap terdekat.<sup>9</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe/jenis yang digunakan adalah riset lapangan (*field research*). Pendekatan riset yang dimanfaatkan merupakan pendekatan kualitatif. Metode dalam penelitian kualitatif merupakan metode yang nantinya digunakan oleh peneliti dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti.<sup>10</sup> Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa dokumen dan hasil wawancara dengan pihak J&T Pamotan. Sedangkan Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, buku, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan pada penelitian ini menggunakan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi (waktu dan sumber). Adapun teknik analisis datanya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data dan pembuatan narasi atau deskripsi.<sup>11</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Praktek Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. Global Jet Express Pamotan**

Prosedur yang dilakukan pihak PT. J&T dalam menentukan berat itu menggunakan prosedur pembulatan apabila terjadi dalam suatu timbangan tersebut terdapat kekurangan dari satu kilo atau atau lebih dari satu kilo, maka pihak perusahaan melakukan pembulatan. Adapun dalam pembulatan yang dilakukan oleh PT. Global jet expres Pamotan sebagai berikut:

Pembulatan yang menggunakan Mekanisme Aktual atau Progresif. Pembulatan yang menggunakan mekanisme aktual atau progresif ini merupakan pembulatan yang menggunakan sistem timbang barang, seperti halnya menimbang biasa. Menurut Pak Farul selaku Ketua Koordinator mengatakan bahwa: "Pembulatan yang menggunakan mekanisme aktual atau progresif ialah barang yang dikirim yang melalui PT. J&T yang dimana berat barang tersebut sesuai dengan bungkus atau kemasan dari barang tersebut, misalkan barang berupa pakaian atau tas, dll. Yang dikemas sesuai atau pas dengan barang tersebut, jadi pembulatan tersebut tidak perlu dihitung lagi."<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Hotman Simbolon, "Statistika" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 7.

<sup>10</sup> Suteki and Galang Taufani, "Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik), Cetakan Ke-3" (Depok: Rajawali Pers, 2020), 140.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2019), 231.

<sup>12</sup> Farul, "Wawancara Dengan Pak Farul Selaku SVP J&T Pamotan 01 Mei," 2023.

Sedangkan menurut Kak naily Staff bagian penimbang barang mengatakan bahwa: “Pembulatan yang dilakukan tidak menggunakan hitungan, yakni bahwa berat tersebut sesuai dengan isi dari barang tersebut, jadi tidak diperlukan lagi untuk mengukurnya, seperti contoh packingan yang berupa pakaian, atau tas, dll. Yang dibungkus sesuai atau dengan isi tersebut.<sup>13</sup>

Berikut bentuk dari pembulatan yang menggunakan mekanisme aktual atau progresif.

| Batas berat | Pembulatan |
|-------------|------------|
| > 0,3 kg    | 1 kg       |
| < 1,3 kg    | 1 kg       |
| > 1,3 kg    | 2 kg       |
| < 2,3 kg    | 2 kg       |
| > 2,3 kg    | 3 kg       |
| < 3,3 kg    | 3 kg       |
| > 3,3 kg    | 4 kg       |

Pembulatan yang Menggunakan Mekanisme Volume. Pembulatan volume merupakan pembulatan yang dilakukan menggunakan hitungan volumetrik, yang dimana pihak PT. J&T melakukannya dikarenakan berat suatu barang tidak sesuai dengan ukuran bentuk barang tersebut. Cara menghitung dengan volumetrik  $\frac{P \times L \times T}{6000} = kg$ .

Dari mekanisme pembulatan yang menggunakan volume itu digunakan apabila berat suatu paket atau barang apabila telah dihitung menggunakan rumus diatas jika hasilnya lebih dari 3 kg, maka mekanisme pembulatannya itu menggunakan pembulatan volume, akan tetapi jika hasil hitungan tersebut kurang dari 3 kg maka hitungan pembulatannya itu menggunakan progresif atau aktual. Menurut Kak Naily mengatakan alasan melakukan pembulatan ini dikarenakan sudah menjadi aturan dari pusat PT. JNE, dan untuk mempermudah untuk mengatur ongkos kirim yang akan dituju. Akan tetapi dari hasil wawancara dengan salah satu konsumen PT J&T yaitu saudara Azmy bahwa menurutnya, ia merasakan kebingungan dengan mekanisme volumetrik, yang dimana ia lebih rugi besar dengan menggunakan mekanisme volume ini tidak sesuai dengan berat yang ditimbang, yang dimana kalau dihitung menggunakan volume maka terhitung sangat berat, akan tetapi kalau ditimbang beratnya tidak melebihi dari hitungan volume. Sedangkan PT. J&T dalam menentukan tarif pengiriman barang itu ditentukan dengan berat suatu barang dan jangkauan yang akan ditempuh. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan pak Ketua Koordinator sebagai berikut: “Menurut pak Farul menggunakan sistem tarif daerah, yang dimana menggunakan zona A itu provinsi, zona B itu tingkatan Kabupaten, zona C itu tingkatan Kecamatan, dan zona D itu tingkatan Daerah /Desa. Sedangkan terkait harga dari jasa tersebut tergantung sesuai

<sup>13</sup> Naily, “Wawancara Dengan Naily Selaku Staff J&T Pamotan, 01 Mei,” 2023.

dengan lokasi atau zona daerahnya, sedangkan terkait pembulatannya dalam sistematika itu sama dalam pembulatan tersebut".<sup>14</sup>

Dalam penentuan tarif PT. J&T juga melakukan atau menggunakan pembulatan, yakni pembulatan yang dimaksud adalah apabila kota tujuannya ke Semarang dan beratnya 1 kg maka tarifnya Rp. 27.000 dan apabila berat dari suatu barang 1,4 kg maka tarif tersebut berlipat menjadi Rp. 54.000 jadi semakin bertambahnya berat barang tersebut maka tarif akan berlipat menjadi Rp. 27.000 dan seterusnya

Dengan terdapatnya pembulatan timbangan para konsumen pelayanan pengiriman barang di PT. J&T pamotan, merasa dirugikan yang dinyatakan dalam wawancara oleh saudara Azmy, bahwa: "Menurut Azmy selaku konsumen, beliau merasa dirugikan dengan adanya pembulatan yang dilakukan oleh pihak PT. J&T pamotan, kalau pembulatannya itu tidak jauh beliau ikhlas, akan tetapi yang dilakukan oleh pihak J&T yang melakukan pembulatan itu sangatlah jauh, yang dimana berat 1,4 kg dibulatkan ke 2 kg, dengan berat segitu maka yang bayar akan lebih mahal, saya sebenarnya rela, hanya saja jika pembulatannya terlalu jauh, saya agak keberatan seperti kita ngirim barang 1,4 kg malah dibulatkan menjadi 2 kg bagi saya itu terlalu jauh dalam pembulatan."<sup>15</sup>

Hasil wawancara dengan saudara Alfa selaku konsumen di PT. J&T, bahwa: "Menurut Saudara Alfa mengatakan saya tidak mengetahui terkait pembulatan yang dilakukan oleh PT. J&T, saya hanya diketahui jumlah harga yang harus saya bayar, saya baru tau dari anda, kalau rela atau tidak rela, lebih jelasnya tidak rela dikarenakan ini menjadi penipuan terhadap saya, karena di nota yang diberikan pas 3 kilogram (kg).

Dari hasil wawancara di atas bahwa pembulatan yang dilakukan oleh PT. J&T sangat jauh sekali, dan konsumen merasakan dirugikan dan kebanyakan dari mereka tidak rela terkait pembulatan tersebut.

### **Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT Global Jet Express Pamotan Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen.**

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan buat melukiskan perlindungan hukum yang diserahkan pada pelanggan dalam usahanya buat memenuhi kebutuhannya dari keadaan yang mudarat pelanggan itu sendiri. Undang-Undang perlindungan konsumen Pasal 1 ayat (1) menerangkan kalau, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>16</sup> Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap

---

<sup>14</sup> Farul, "Hasil Wawancara Oleh Penulis Dengan Farul, 01 Mei," 2023.

<sup>15</sup> Azmy, "Wawancara Dengan Azmy Selaku Konsumen J&T Pamotan, 02 Mei," 2023.

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Perlindungan hukum ialah perihal yang sungguh bernilai untuk sesuatu negeri, perlindungan itu melingkupi dari bermacam berbagai pandangan kehidupan mulai dari pandangan ekonomi, sosial serta adat. Dalam perihal ini negeri wajib menjamin terdapatnya proteksi hukum pada tiap masyarakat negeri, serupa perihalnya Indonesia yang ialah negeri hukum, dengan begitu negeri wajib muncul ditengahahtengah warga buat menjamin terdapatnya kepastian- kepastian hukum untuk masyarakat negaranya. Prinsip- prinsip proteksi hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila selaku pandangan hidup serta ajaran negeri. Prinsip perlindungan hukum ini merupakan dengan terdapatnya pengakuan serta perlindungan kepada derajat serta martabat orang yang berasal pada Pancasila.

### **Analisis Praktek Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT Global Jet Express Pamotan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen maka banyak diantara konsumen PT J&T ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui adanya pembulatan timbangan yang dilakukan oleh J&T. Mereka (Konsumen) yang mengetahui adanya pembulatan merasa kurang berkenan dengan terdapatnya pembulatan itu. serta merasa terdesak mengirimkan benda. Perihal ini sebab tidak terdapat opsi lain. Pelanggan yang merasa terdesak, biasanya mengirim benda berbentuk dokumen- dokumen setelah itu oleh PT J&T dibulatkan jadi 1 kg, sementara itu akta itu tidak lebih dari separuh kg. Beberapa kecil pelanggan yang merasa tidak dibebani dengan terdapatnya pembulatan, biasanya mereka( pelanggan) tidak mengenali kalau sesungguhnya benda yang dikirimkan itu memakai sistem pembulatan timbangan, yang mana wajib cocok dengan biaya perkilogramnya. Bagi periset bersumber pada tanya jawab yang sudah dicoba, bisa didapat kesimpulan kalau seluruh pelanggan merasa dibebani sebab PT J&T memastikan biaya bersumber pada timbangan, tetapi timbangan itu bersumber pada kilogram saja yang diresmikan, memandang kenyataannya, kalau seluruh benda yang dikirim tentu tidak cocok perkilogramnya.

Ada pula cara pengiriman benda dilapangan yakni; pelanggan mendapati pihak J&T, pihak J&T membagikan data berat paket benda (dibulatkan) setelah itu pelanggan memilah jasa apa yang di idamkan buat mengirim barangnya, Sehabis memilah salah satu dari sebagian jasa itu, pelanggan melunasi biaya kirim yang sudah ditetapkan bersumber pada tujuan area pengiriman serta hasil timbangan perkilogram. Pada bisnis antara pelanggan serta J&T itu, pihak J&T tidak membagikan data yang nyata terpaut terdapatnya pembulatan timbangan pada berat paket benda yang hendak dikirim sebab pegawai PT J&T berasumsi kalau seluruh pelanggan telah mengenali mengenai terdapatnya pembulatan timbangan.

Menurut peneliti, perihal ini berdampak terbentuknya pembohongan. Sebab tidak seluruh pelanggan mengenali hendak terdapatnya pembulatan timbangan. Ada pula penentuan bayaran biaya kirim dipecah jadi 2

kalkulasi, ialah bersumber pada berat serta daya muat. Dari kedua determinasi bayaran itu J&T memakai sistem pembulatan timbangan yang hasilnya wajib perkilogram. dengan ketetapan; Benda yang beratnya 0,1- 1,3 kilogram hingga dibulatkan jadi 1 kilogram. Benda yang lebih dari 1,3 kilogram, hingga dibulatkan jadi 2, demikian juga berikutnya. Dengan begitu, terus menjadi meningkat kg berat benda yang dikirim, sehingga berkeluk bayaran yang dikenakan.

### **Analisis Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT Global Jet Express Pamotan Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen.**

Transaksi yang ada pada Kantor J&T terdapat penyimpangan yakni terkait pasal 7 huruf b mengenai kewajiban pelaku usaha yang mana disebutkan "pelaksana usaha harus memberikan data yang betul, nyata, serta jujur hal situasi serta agunan benda serta atau ataupun pelayanan dan berikan uraian pemakaian, koreksi, serta perawatan". Selanjutnya pasal pasal 4 huruf c mengenai hak konsumen yang mana disebutkan "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pada pelayanan pengiriman benda di kantor J&T tentu menggunakan pelayanan industri serta melaksanakan aktivitas penjelajahan yang dalam perihal ini lazim diucap dengan pengiriman benda. Aktivitas pengiriman benda ini akrab kaitannya antara pelaku usaha dengan pelanggan. Pada dikala cara menimbang, hasil timbangan itu tentu hendak dibulatkan serupa dengan program yang ada pada pc dengan cara otomatis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak J&T masih terdapat tidak selarasan dengan aspek yuridis yang ada. Bahwasanya proses transaksi tersebut konsumen ada yang merasa dirugikan dan ada yang tidak.

Untuk pelanggan yang merasa tidak dibebani perihal itu bukanlah jadi perkara. Tetapi untuk pelanggan yang merasa terbebani hendak jadi kasus tertentu. Untuk pelanggan yang merasa dibebani oleh penimbangan pihak Kantor J&T disebabkan pihak Kantor J&T melaksanakan pembulatan timbangan dengan cara sepihak yang telah terprogram pada pc. Pelanggan cuma diserahkan uraian perihal produk yang ada di J&T tanpa memberi tahu adanya pembulatan dalam transaksi tersebut. Seperti contoh apabila berat barang 400 gram akan dibulatkan menjadi 1 kilogram (kg), apabila berat 2,4 kg akan dibulatkan menjadi 3 kg begitupun seterusnya dengan harga yang ditetapkan oleh kantor JNE.

### **Analisis Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman Barang dilakukan oleh PT. Global Jet Express Pamotan Di tinjau dari Hukum Islam**

Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur segala tatacara kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, aqidah dan muamalah. dari tiga tatacara tersebut, bidang muamalah sangat dominan dalam al-Qur'an dan muamalah erat kaitannya di kehidupan manusia. Aspek muamalah diantaranya yaitu; Jual beli, hutang-piutang, gadai, sewa menyewa atau upah dan lain-lain. Tetapi pada realita dilapangan, penerapan akad ijarah pada J&T memakai

sistem pembulatan timbangan yang mana tidak diperbolehkan oleh hukum Islam, terdapat sekian banyak sebab kenapa sistem pembulatan PT. Global Jet Expres Pamotan tidak dibenarkan.

Sebab Pertama, sesungguhnya prinsip muamalah merupakan bisa atau mubah sepanjang tidak terdapat ajaran yang mencegah. Tetapi aktivitas muamalah yang dicoba oleh PT. Garis besar Jet Expres pamotan yang memakai sistem pembulatan timbangan yang mana berlawanan dengan dalil al- Qur' an. Merujuk pada ajaran alQur' an surah Hud bagian 85. Merujuk dari sebagian pengertian yang sudah pengarang paparkan di ayat II, kalau Ajaran ini merupakan perintah legal seimbang dikala menimbang ataupun mengukur. dari mari nampak, J&T membagikan timbangan yang berguna grupnya sendiri, sementara itu timbangan yang telah cocok takarannya, J&T senantiasa memperoleh keuntungan dari akad ijarah.

Sebab Kedua, dalam Islam bisnis dibidang bisa ataupun dibenarkan oleh syariat lewat damai serta ketentuan pada bisnis yang dicoba. Bila diamati pada damai ijarah pada Transaksi PT. Garis besar Jet Expres Pamotan yakni; Kedua orang yang berjanji ialah antara pelanggan serta J&T, pelanggan selaku mu' jir serta J&T selaku musta' jir. Terdapatnya imbalan dalam perihal ini pelanggan membagikan imbalan pada J&T buat mengirim paket. Ijab qabul ialah statment kemauan serta statment menerima kemauan. Tetapi tidak hanya rukun, terdapat ketentuan yang wajib terkabul supaya akad ijarah ditatap legal. Memandang penerapan akad yang ada di J&T hingga akad itu ketetapanannya tabu. bersumber pada ketentuan dari ijarah yakni, keikhlasan kedua pihak yang berjanji. Begitu juga yang dipaparkan dalam alQur' an surah an- Nisa bagian 29 mengenai dilarangnya mudarat orang lain untuk kebutuhan diri sendiri serta tabu ataupun cacat bisnis yang memunculkan ketidakpuasan serta pemanfaatan salah satu pihak. Melihat pada transaksi pada PT. Global Jet Expres Pamotan hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak J&T dan menzalimi pihak yang lain (Konsumen).

Sebab Ketiga, Meski terdapat sebagian pelanggan J&T yang tidak merasa dibebani, tetapi bukan berarti akad itu legal, mengenang sistem pembulatan yang dicoba oleh J&T tidak serupa dengan prinsip muamalah, ialah angka angka kesamarataan serta menjauhi unsur- unsur penganiayaan dalam bisnis. Yang mana J&T selaku pihak kokoh( industri), leluasa memastikan ketentuan pembulatan timbangan sendiri, sebaliknya pelanggan selaku pihak yang lemas, tidak memiliki opsi lain. Sementara itu dalam Islam direkomendasikan buat bersikap seimbang serta tidak memanfaatkan salah satu pihak.

Sebab Keempat, memandang statment pegawai J&T, kalau pembulatan timbangan telah ialah Kerutinan biasa pelayanan pengiriman benda. Ini senantiasa tidak dibenarkan oleh *syara'*, sebab *Al-' adah, al- Urf* ataupun Kerutinan bisa dijadikan dasar hukum apabila suatu yang dipunyai kecocokan dengan apa yang dikira betul oleh golongan ahli agama yang mempunyai ide segar (*ulil al-bab*) serta mereka tidak mengingkarinya serta dikira betul oleh orang banyak. Tetapi pada penerapan pembulatan yang dicoba oleh

J&T tidak terdapat yang membetulkan serta kebanyakan pelanggan tidak membetulkan terdapatnya pembulatan itu.

## **KESIMPULAN**

Dalam praktik pembulatan barang yang terjadi di J&T Pamotan ternyata banyak pelanggan merasa dibebani, sebab PT Global Jet Express (J&T) sudah memastikan tarif bersumber pada timbangan serta jarak tempuh tetapi timbangan bersumber pada kg saja yang diresmikan, memandang kenyataannya, kalau seluruh benda yang dikirim tentu tidak cocok perkilogramnya. Pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT Global Jet Express pamotan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang terdapat pada Pasal 8 butir c, Pasal 4 huruf c dan pasal 7 huruf b mengenai kewajiban pelaku usaha. Praktik pembulatan timbangan tidak dibenarkan dalam hukum Islam, dikarenakan pembulatan timbangan tersebut belum sesuai dengan perintah al-Quran pada surah Hud ayat 85 kalau disyariatkan guna memenuhi timbangan serta penerapan bisnis itu belum serupa dengan ketentuan ijārah yang mana wajib terdapat keikhlasan kedua pihak. Ada pula pada J&T Express cuma menguntungkan satu pihak saja ialah pihak J&T Express serta menzalimi pihak yang lain (pelanggan). Terdapat sebagian pelanggan tidak sepakat dengan terdapatnya pembulatan timbangan, alhasil berlawanan dengan prinsip kesamarataan dalam bermuamalah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fauziah, A. (2021). Takarandan Timbangan yang Adil dalam Perdagangan sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85. *Ulumul Qur'an*, X, 1-10.
- Helim, A. (2019). *Maqasid Syariah Versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (hlm. 231). Jakarta: Kencana.
- Miru, A. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* (hlm. 1). Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalah* (hlm. 317). Jakarta: Amzah.
- Rachman, T. (2018). Pengertian Ekonomi Islam. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.
- Rosyadi, I. (2007). *Jaminan Kebendaan berdasarkan Akad Syariah* (hlm. 1-2). Depok: Kencana.
- Shidky, T. M. H. A. (1995). *Tafsir Al-Quran Majid 31 Surah 11 sampai 23* (Cetakan ke-2, hlm. 1870). Semarang: Pustaka Rizki.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan praktik)* (Cetakan ke-3, hlm. 140). Depok: Rajawali Pers.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah* (hlm. 124). Bandung: Pustaka Setia.